



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
NOMOR : 800.2.4.1/016/KOPERINDAG

TENTANG

TENAGA PEMBAWA ACARA DAN MODERATOR
KEGIATAN PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM
TAHUN 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu ditetapkan Tenaga Pembawa Acara pada Kegiatan Pelatihan Kemanan Pangan Bagi UMKM Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pembawa Acara dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan Keamanan Pangan bagi UMKM Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Umum Biaya Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
16. DPPA Dinas Koperasi usaha Mikro kecil dan menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Nomor: DPPA/A.2/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TENAGA PEMBAWA ACARA KEGIATAN DAN MODERATOR PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM TAHUN 2023.
- KEDUA** : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tenaga Pembawa Acara dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan Keamanan pangan Bagi UMKM Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT** : DPPA Dinas Koperasi usaha Mikro kecil dan menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0003
- KELIMA** : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tuapejat
pada tanggal : 23 Mei 2023

KEPALA DINAS
Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP.196309281990031012



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 800.2.4.1/016/KOPERINDAG
Tanggal : 23 Mei 2023

DAFTAR NAMA PEMBAWA ACARA DAN MODERATOR
KEGIATAN PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM
TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	YUSNITA M GORETTY SIKARAJA, SE. MM	KOPERINDAG KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	PEMBAWA ACARA
2	NOVRIZAL, SAP	KOPERINDAG KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	MODERATOR

Ditetapkan : Tuapejat
pada tanggal : 23 Mei 2023



Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 196309281990031012